



PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK INTERNASIONAL MELALUI ARBITRASE DI INDONESIA DAN UNCITRAL

Andika Adhitama¹, Khansa Istibra², Eki Muhammad³
Muhammad Rakazeti Pandya⁴, Nandang Kusnadi⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pakuan, Indonesia

Email: khansaistibra@gmail.com

Abstrak

Penyelesaian sengketa kontrak internasional melalui arbitrase merupakan mekanisme yang banyak digunakan dalam transaksi lintas negara karena sifatnya yang efisien, fleksibel, dan netral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem arbitrase di Indonesia dan membandingkannya dengan prinsip-prinsip dalam UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum arbitrase melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan telah meratifikasi Konvensi New York 1958, penerapannya belum sepenuhnya sejalan dengan praktik internasional. Perbedaan mencolok terlihat dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, prinsip kompetensi-kompetensi, dan peran pengadilan. UNCITRAL Model Law menawarkan pendekatan yang lebih modern dan netral, namun tantangan juga muncul dalam hal biaya serta implementasi lintas negara yang tidak seragam. Penelitian ini menyarankan agar Indonesia melakukan harmonisasi peraturan dengan UNCITRAL Model Law guna meningkatkan kepastian hukum dan daya saing dalam penyelesaian sengketa internasional.

Kata kunci: Arbitrase, Sengketa Kontrak Internasional, UNCITRAL Model Law, Arbitrase Indonesia, Penyelesaian Sengketa.

Abstract

The resolution of international contract disputes through arbitration is a widely used mechanism in cross-border transactions due to its efficient, flexible, and neutral nature. This study aims to analyze the arbitration system in Indonesia and compare it with the principles of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. The research method used is a normative approach with comparative legal analysis. The findings show that although Indonesia has a legal foundation for arbitration through Law No. 30 of 1999 and has ratified the 1958 New York Convention, its implementation is not fully aligned with international practices. Significant differences are observed in the recognition and enforcement of foreign arbitral awards, the principle of kompetenz-kompetenz, and the role of the courts. The UNCITRAL Model Law offers a more modern and neutral approach, but challenges remain in terms of costs and inconsistent implementation across countries. This study suggests that Indonesia should harmonize its regulations with the UNCITRAL Model Law to enhance legal certainty and competitiveness in resolving international disputes.



Keywords: *Arbitration, International Contract Disputes, UNCITRAL Model Law, Indonesian Arbitration, Dispute Resolution.*

PENDAHULUAN

Bisnis lintas negara berkembang pesat di era globalisasi yang ditandai oleh keterbukaan ekonomi dan kemajuan teknologi informasi. Perusahaan dari berbagai negara sekarang dapat bekerja sama, menandatangani kontrak, dan melakukan transaksi tanpa dibatasi oleh wilayah. Namun, di balik peluang ini, ada kemungkinan terjadinya sengketa kontraktual antara pihak yang masing-masing berasal dari yurisdiksi hukum yang berbeda. Substansi hukum sengketa jenis ini rumit, dan penyelesaiannya sulit. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dan fleksibel untuk menjawab tantangan global ini.

Kebutuhan tersebut dipenuhi dengan arbitrase internasional. Sistem ini memberikan opsi alternatif di luar pengadilan nasional yang dianggap lebih cepat, efektif, dan netral. Para pihak dapat memilih arbitrator, forum, dan bahkan bahasa yang digunakan selama proses arbitrase. Arbitrase juga menawarkan keuntungan karena sifatnya yang tertutup dan akhir, yang lebih menjamin kerahasiaan bisnis dan kepastian hukum. Dengan kelebihan-kelebihan tersebut, arbitrase menjadi metode penyelesaian sengketa perdagangan internasional yang paling populer.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif (UU AAPS) di Indonesia mengatur arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif. Dari undang-undang ini, Indonesia dapat melakukan arbitrase domestik dan internasional.¹ Meskipun demikian, UU AAPS belum mengadopsi sepenuhnya prinsip-prinsip dari Undang-Undang Model UNCITRAL, yang digunakan oleh banyak negara dalam pengaturan arbitrase komersial internasional. Bagi perusahaan asing yang ingin berinvestasi atau melakukan kegiatan bisnis di Indonesia, ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan keraguan hukum. Dengan meratifikasi Konvensi New York 1958 melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap kemajuan arbitrase internasional.² Konvensi ini memainkan peran penting dalam sistem arbitrase internasional dengan mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Namun, pelaksanaan konvensi di Indonesia masih menghadapi beberapa masalah, seperti upaya untuk mencegah pelaksanaan putusan arbitrase asing, kurangnya sinkronisasi antara peraturan nasional dan standar internasional. Oleh karena itu, untuk memungkinkan Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif dan kompetitif dalam penyelesaian sengketa bisnis global melalui arbitrase, diperlukan reformasi hukum dan peningkatan kapasitas institusional.

Salah satu isu utama dalam praktik arbitrase internasional di Indonesia adalah ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase asing.³ Hal ini terutama disebabkan oleh belum harmonisnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) dengan UNCITRAL Model Law, yang menjadi acuan internasional dalam penyusunan hukum



arbitrase.⁴ UU AAPS belum secara tegas mengadopsi prinsip-prinsip penting seperti kompetensi-kompetensi, tribunal arbitrase untuk menetapkan yurisdiksinya sendiri tanpa campur tangan pengadilan. Ketiadaan prinsip ini membuka peluang intervensi pengadilan nasional pada tahap awal proses arbitrase, yang dapat melemahkan otonomi dan efisiensi sistem arbitrase.⁵ Di samping itu, peran pengadilan Indonesia dalam mendukung dan menegakkan putusan arbitrase asing masih terbatas, ditambah dengan kurangnya konsistensi dalam penafsiran hukum oleh aparat pengadilan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku usaha internasional terhadap kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa di Indonesia melalui arbitrase.

Meskipun keputusan arbitrase bersifat akhir dan mengikat, pelaksanaannya di Indonesia memerlukan eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dapat menimbulkan kendala tambahan untuk proses eksekusi. Untuk memastikan bahwa Indonesia dapat menjadi forum yang ramah untuk penyelesaian sengketa internasional melalui arbitrase, ketentuan ini menunjukkan bahwa peraturan nasional harus dievaluasi kembali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan konseptual untuk menganalisis penyelesaian sengketa kontrak internasional melalui arbitrase di Indonesia dan UNCITRAL Model Law. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan mengandalkan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal, serta bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan komparatif untuk membandingkan peraturan dan praktik arbitrase di Indonesia dengan standar internasional, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan implementasi arbitrase di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional di Indonesia Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) di Indonesia mengatur cara arbitrase digunakan untuk menyelesaikan sengketa kontrak internasional. Menurut Pasal 60 UU AAPS, keputusan arbitrase bersifat mengikat dan tidak dapat dibandingkan, kasasi, atau peninjauan kembali. Tujuan utama dari konsep ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan penyelesaian sengketa. Namun, dalam kehidupan nyata, Indonesia menghadapi beberapa masalah dalam menerapkan putusan arbitrase internasional, terutama dalam hal pengakuan dan pelaksanaannya. Menurut UU AAPS, keputusan arbitrase internasional harus sesuai dengan politik publik Indonesia.

Meskipun dimaksudkan untuk melindungi prinsip dasar hukum Indonesia, ketentuan ini sering menimbulkan keraguan karena tidak ada definisi yang jelas



tentang ketertiban umum. Ketentuan Arbitrase Internasional Menurut UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (UNCITRAL Model Law) merupakan instrumen hukum internasional yang disusun oleh Komisi Hukum Perdagangan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCITRAL) pada tahun 1985 dan diamandemen pada tahun 2006. Model Law ini dirancang untuk menyediakan kerangka hukum yang seragam, transparan, dan dapat diterapkan secara luas dalam penyelesaian sengketa komersial internasional melalui arbitrase.

Tujuannya adalah untuk membantu negara-negara dalam membentuk sistem arbitrase yang modern dan efisien, serta mendorong harmonisasi dan unifikasi hukum arbitrase di tingkat internasional. Model Law telah diadopsi oleh banyak negara sebagai bagian dari upaya mereka menciptakan lingkungan hukum yang ramah terhadap investasi asing dan penyelesaian sengketa lintas negara.

Dengan demikian, kehadiran Model Law menjadi sangat penting dalam mendukung kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak dalam sengketa komersial internasional. Dalam substansinya, Model Law mengatur berbagai aspek penting dalam proses arbitrase internasional, termasuk prinsip-prinsip dasar seperti kebebasan berkontrak, netralitas, dan kepastian hukum, yang memungkinkan para pihak untuk secara fleksibel menentukan jalannya proses arbitrase.

Model Law juga mengakui prinsip kompetensi-kompetensi, yaitu kewenangan tribunal arbitrase untuk menentukan yurisdiksinya sendiri, termasuk keabsahan klausul arbitrase, tanpa harus menunggu putusan pengadilan nasional. Selain itu, Model Law memberikan pedoman mengenai pembentukan majelis arbitrase, tahapan prosedural, dan batasan intervensi pengadilan dalam proses arbitrase. Tak kalah penting, Model Law juga memuat ketentuan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, yang menjadi elemen penting dalam memberikan efektivitas hasil arbitrase di berbagai negara. Dengan seluruh prinsip dan ketentuannya, UNCITRAL Model Law dianggap sebagai standar internasional yang mampu memperkuat legitimasi dan daya guna sistem arbitrase dalam menyelesaikan sengketa bisnis lintas batas negara.

Perbandingan antara Sistem Arbitrase di Indonesia dan UNCITRAL

Perbedaan utama antara sistem arbitrase di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS), dengan ketentuan yang terdapat dalam UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, terletak pada pendekatan terhadap definisi dan ruang lingkup arbitrase internasional.

Dalam konteks Indonesia, UU AAPS cenderung menggunakan kriteria teritorial, seperti tempat tinggal, domisili hukum, atau kewarganegaraan para pihak yang bersengketa, untuk menentukan apakah suatu sengketa dapat digolongkan sebagai arbitrase internasional. Pendekatan ini secara tidak langsung membatasi ruang lingkup arbitrase internasional hanya pada kondisi-kondisi yang secara geografis



atau administratif memenuhi syarat sebagai "asing". Akibatnya, ada potensi bahwa sengketa komersial yang sebenarnya memiliki dimensi internasional misalnya melibatkan transaksi lintas negara atau penggunaan mata uang asing namun tidak memenuhi kriteria teritorial sebagaimana dimaksud dalam UU AAPS, tidak diklasifikasikan sebagai arbitrase internasional menurut hukum Indonesia.

UNCITRAL Model Law mengadopsi pendekatan yang lebih substantif dan fleksibel dalam menentukan karakter internasional dari suatu sengketa arbitrase. Model Law menekankan bahwa suatu arbitrase dapat dianggap internasional apabila para pihak berada di negara yang berbeda pada saat kontrak ditandatangani, atau apabila tempat pelaksanaan sebagian besar kewajiban kontraktual berada di luar negara tempat para pihak berdomisili, atau bahkan jika objek dari perjanjian arbitrase berkaitan erat dengan lebih dari satu sistem hukum. Pendekatan ini memberikan ruang yang lebih luas untuk mengakui sengketa sebagai arbitrase internasional, terlepas dari batasan-batasan teritorial yang kaku.

Akibatnya, perbedaan definisi ini berimplikasi terhadap klasifikasi dan mekanisme penanganan sengketa, termasuk dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Negara-negara yang mengadopsi UNCITRAL Model Law cenderung memiliki sistem yang lebih adaptif dan ramah terhadap dinamika perdagangan internasional, sedangkan sistem Indonesia, dengan pendekatannya yang lebih ketat dan formalistik, masih memerlukan penyesuaian agar sejalan dengan standar internasional yang lebih modern dan inklusif.

Kelebihan Sistem Arbitrase di Indonesia

Kepastian Hukum Sistem arbitrase di Indonesia memiliki landasan hukum yang cukup kuat dengan diberlakukannya Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur mengenai prosedur arbitrase, hak dan kewajiban para pihak, serta kekuatan hukum dari putusan arbitrase. Kepastian hukum ini sangat penting bagi pelaku usaha, karena memberikan jaminan bahwa sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase tidak dapat diganggu gugat melalui banding, kasasi, atau peninjauan kembali, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 60 UU AAPS. Hal ini mendukung prinsip finalitas dan menghindarkan para pihak dari proses hukum berlarut-larut.

Salah satu keunggulan utama dari sistem arbitrase di Indonesia adalah efisiensinya. Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase relatif lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan umum yang sering kali panjang dan memakan biaya besar. Arbitrase memungkinkan para pihak untuk menentukan sendiri batas waktu penyelesaian, memilih arbitrator yang ahli di bidangnya, dan menyusun prosedur yang sesuai dengan kebutuhan masing- masing kasus. Efisiensi ini menjadi alasan utama mengapa banyak pelaku usaha lebih memilih arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa, khususnya dalam konteks bisnis. Hal ini juga ditegaskan dalam beberapa publikasi akademik seperti Rayyan Jurnal dan



International Arbitration Journal yang menyoroti fleksibilitas sistem arbitrase Indonesia dalam memberikan solusi cepat dan efektif.

Kelemahan Sistem Arbitrase di Indonesia

Ketidakpastian dalam Pengakuan Putusan Arbitrase Internasional Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981, implementasi di tingkat nasional masih menghadapi hambatan, terutama karena adanya ketentuan mengenai ketertiban umum (public policy) dalam UU AAPS. Pengadilan di Indonesia memiliki kewenangan untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional apabila dianggap pertentangan dengan ketertiban umum Indonesia. Sayangnya, ketentuan ini tidak didefinisikan secara spesifik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang interpretasi yang luas oleh hakim. Hal ini mengurangi kepastian dan kepercayaan investor asing terhadap sistem arbitrase di Indonesia.

Keterbatasan Lembaga Arbitrase

Sistem arbitrase di Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan dan kualitas lembaga arbitrase. Meskipun terdapat lembaga seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang telah lama berdiri dan memiliki reputasi, jumlah lembaga arbitrase secara keseluruhan masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang telah menjadi pusat arbitrase internasional seperti Singapura atau Hong Kong. Keterbatasan ini bisa membatasi pilihan para pihak dalam memilih forum arbitrase yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, baik dari sisi kepakaran arbitrator, bahasa, maupun biaya. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan promosi lembaga-lembaga arbitrase di dalam negeri juga turut mempengaruhi rendahnya kepercayaan para pelaku usaha untuk menggunakan forum arbitrase lokal dalam menyelesaikan sengketa mereka.

Kelebihan Sistem Arbitrase menurut UNCITRAL

Salah satu keunggulan utama dari UNCITRAL Model Law adalah kemampuannya menciptakan keseragaman hukum arbitrase di tingkat global. Model Law dirancang sebagai instrumen hukum internasional yang dapat diadopsi oleh berbagai negara, sehingga menghasilkan sistem arbitrase yang seragam dan dapat saling dikenali antar yurisdiksi.

Dengan mengadopsi Model Law, negara-negara dapat menyelaraskan kerangka hukum arbitrase mereka dengan standar internasional yang diterima secara luas, yang pada akhirnya mendorong kepercayaan investor asing dan pelaku usaha lintas negara. Universitas Andalas Scholar juga mencatat bahwa harmonisasi ini memperkecil risiko konflik yurisdiksi serta memudahkan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase antarnegara.

Model Law memberikan fleksibilitas tinggi kepada para pihak dalam menentukan berbagai aspek proses arbitrase, mulai dari pemilihan lembaga atau forum arbitrase, tempat duduk arbitrase (seat of arbitration), aturan prosedur, hingga



penunjukan arbiter. Selain itu, Model Law dirancang dengan prinsip netralitas, yang artinya tidak memihak pada sistem hukum negara manapun. Hal ini memberikan rasa keadilan dan kepercayaan kepada para pihak, terutama dalam sengketa yang melibatkan pihak dari negara yang berbeda. Sejumlah sumber seperti BPHN dan Scholar Hub menekankan bahwa netralitas ini menjadikan Model Law sangat ideal untuk sengketa komersial internasional karena dapat menghindarkan dominasi hukum nasional salah satu pihak.

Kelemahan Sistem Arbitrase menurut UNCITRAL

Meskipun Model Law telah diadopsi oleh banyak negara, implementasinya sering kali tidak seragam. Beberapa negara mengadopsi Model Law secara utuh, sementara negara lain melakukan modifikasi sesuai dengan kepentingan nasional mereka. Perbedaan dalam penerapan ini dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam praktik arbitrase, terutama dalam hal interpretasi klausul arbitrase, yurisdiksi tribunal, dan penegakan putusan. Dalam praktiknya, hal ini bisa menjadi tantangan serius dalam penyelesaian sengketa lintas negara, karena para pihak mungkin menghadapi hambatan prosedural atau substantif yang berbeda di setiap negara.

Salah satu kekurangan yang sering dikritik dalam praktik arbitrase internasional berdasarkan Model Law adalah tingginya biaya penyelesaian sengketa. Biaya ini mencakup honorarium arbitrator, biaya administrasi lembaga arbitrase internasional (seperti ICC, SIAC, atau LCIA), serta pengeluaran tambahan seperti biaya perjalanan, penerjemahan, dan jasa hukum internasional. Kondisi ini dapat menjadi beban berat, terutama bagi perusahaan kecil atau negara berkembang yang ingin menyelesaikan sengketa secara efisien. Selain itu, proses arbitrase internasional yang melibatkan banyak pihak dan prosedur kompleks juga berkontribusi terhadap tingginya total biaya, sehingga menjadikan arbitrase kurang terjangkau bagi sebagian pihak yang berkepentingan.

SIMPULAN

Sistem arbitrase di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam menyelaraskan peraturan nasional dengan standar internasional, khususnya UNCITRAL Model Law. Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui UU No. 30 Tahun 1999 dan meratifikasi Konvensi New York 1958, masih terdapat ketidakharmonisan, terutama dalam hal definisi arbitrase internasional, prinsip kompetensi-kompetensi, dan ketentuan tentang ketertiban umum yang tidak jelas. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi daya tarik Indonesia sebagai forum arbitrase internasional.

UNCITRAL Model Law menawarkan kerangka arbitrase internasional yang lebih modern, netral, dan fleksibel, dengan prinsip-prinsip seperti kebebasan kontrak, kompetensi-kompetensi, serta pengakuan lintas negara atas putusan arbitrase. Namun, tantangan tetap ada dalam hal implementasi yang tidak seragam dan tingginya biaya proses arbitrase. Oleh karena itu, diperlukan langkah reformasi hukum di Indonesia untuk mengadopsi prinsip-prinsip Model Law agar dapat



meningkatkan efektivitas, kepercayaan investor, dan daya saing dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceris Law LLC. (2024, Juli 14). Arbitrase Internasional di Indonesia. Diambil kembali dari Abitrarse Internasional: https://www.international-arbitration-attorney.com/id/international-arbitration-in-indonesia/?utm_source.com
- Al-Gozaly, N., & Mahmudin. (2014). Jurnal Opinio Juris. The Judicial Expansive Attitude Towards Public Policy in Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Indonesia, 15.
- Anindita, S. D. (2017). Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 2, Nomor 1. KLASIFIKASI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL MENURUT HUKUM INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL.
- Aprilia, F. (2024). Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 54 No. 1. ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM P ASE INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING: TINJAUAN PRAKTIS DI INDONESIA.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia. (t.thn.). NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA. .
- Basarah, M. (2010). Jurnal Wawasan Hukum, 22(01). Pelaksanaan Asas Ketertiban Umum di Pengadilan Nasional Terhadap Putusan Badan Arbitrase Asing (Luar Negeri), 56 -66.
- Basri, H. (2024). Vol. 7 No. 2. Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Ditinjau Dari Undang-Undang Arbitrase.
- Elpasari, J. N. (2017). Padjadjaran Law Review, Vol. 5 No. 1. "Perluasan Keikutsertaan Pengadilan Nasional terhadap Proses Arbitrase di Indonesia: Harmonisasi UU No. 30 Tahun 1999 dengan UNCITRAL Model Law", 1 - 20.
- Farsia, L. &. (2018). Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 20(3). Penerapan Asas Ketertiban Umum terhadap Putusan Arbitrase Asing di Indonesia, 439–456.
- Hikmah, M. (2011). Jurnal Hukum & Pembangunan, 41(2). Implementasi Undang-Undang Arbitrase Terhadap Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia (Memasuki 12 Tahun Usia UndangUndang Arbitrase), 257.
- Hutahaeen, F. M. (2021, Februari 09). Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Diambil kembali dari Beranda Hukum: https://berandahukum.com/a/arbitrase-dan-penyelesaian-sengketa?utm_source.com.
- Izulka, A. T. (2024). MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production, Vol. 2 No. 2 September 2024. . Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase (Studi Kasus Pertamina dengan Karaha Bodas Company (KBC) .



- Republik Indonesia. (t.thn.). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Tampongangoy, G. H. . (2015). *Lex et Societatis*, 3(1). Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional, 140–150.
- Tektona, R. I. (2013). *Pandecta: Research Law Journal*, 6(1). Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan, 86–94.
- Watti, P. K. (2023). *Lex Privatum*, Vol. 11 No. 3. "Peranan Pengadilan Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa melalui Proses Arbitrase", 1 - 10.
- Winata, A. S. (2023). Volume 3, Nomor 1. KETIDAKPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS INTERNASIONAL MELALUI ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA, 89 - 98.